

Konsekuensi Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Kasus PT. Mopoli Raya

Ahmad Ziyad¹, Mas Anienda Tien F²

*¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jalan Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Indonesia
Email: zayedrake@gmail.com*

*²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jalan Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Indonesia
Email: masanienda.ih@upnjatim.ac.id*

Submitted : 05-08-2021 Reviewed: 14-10-2021 Accepted:28-10-2021

Abstract: *The purpose of this study is to find out the basic considerations of the Medan Commercial Court judges in giving decisions on case Number 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 and the cassation decision Number 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, as well as the legal consequences caused by the decision to cancel the peace agreement. This study uses a normative juridical approach. The normative juridical approach is carried out by studying and reviewing the regulations related to bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations that have been applied in Indonesia. Sources of data used in this study came from secondary data obtained from library research. The data that has been processed is then analyzed qualitatively. Based on the research results of the two decisions, there is a disparity of judges in weighing and deciding cases. This disparity can be seen in the Medan Commercial Court Decision which ratifies the peace agreement because the debtor is considered capable of completing the peace agreement, while at the cassation level the Supreme Court gives a decision to cancel the peace agreement because the ratification of the agreement is considered to violate the requirements which ultimately makes the debtor bankrupt.*

Keywords: *Disparity; Cancellation of the Peace Agreement; Debt Payment Obligation Postponement*

Abstrak: *Tujuan pada penelitian ini mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Medan dalam memberikan putusan perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 dan putusan kasasi Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, serta sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan pembatalan perjanjian perdamaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mempelajari dan menelaah aturan-aturan terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian*

kepastakaan. Data yang telah diolah, dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dari kedua putusan, terdapat disparitas hakim dalam menimbang dan memutus perkara. Disparitas tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Niaga Medan yang mengesahkan perjanjian perdamaian karena debitur dianggap mampu untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian, sedangkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan putusan pembatalan perjanjian perdamaian karena pengesahan perjanjian tersebut dianggap melanggar persyaratan yang pada akhirnya membuat debitur pailit.

Kata Kunci: *Disparitas; Pembatalan Perjanjian Perdamaian; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mengeluarkan banyak kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis untuk dapat mengurangi peraturan-peraturan yang dapat menjadi penghambat maupun pembatas yang berlebihan pada bidang ekonomi dan bisnis dalam rangka menciptakan lingkungan usaha yang kondusif untuk meningkatkan investasi asing.¹ Pada dunia bisnis terdapat berbagai macam faktor yang membuat usaha tersebut tidak berjalan dengan semestinya, sehingga menyebabkan kerugian bahkan sampai pada debitur sebagai pelaku usaha berhenti membayar kepada kreditur. Berhenti membayar yang dimaksud adalah suatu situasi debitur tidak mampu membayar kembali utang yang jatuh tempo.

Ketika debitur memasuki keadaan tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar utang-utangnya, maka pihak kreditur dapat melakukan pengajuan permohonan pailit terhadap pihak debitur melalui lembaga pengadilan yang berwenang. Sebelum tahapan pailit, hukum memberi jalan bagi debitur melalui perdamaian dengan penundaan atas kewajibannya dalam membayar utang atau dapat disebut dengan restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang sendiri merupakan konsep kepailitan dimana pihak-pihak yang melaksanakan renegotiasi terhadap utangnya maupun segala perihal lain yang masih berkaitan dengan hubungan hukum utang piutang kedua belah pihak. Seperti prinsip perjanjian pada biasanya, perjanjian perdamaian juga membutuhkan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat didalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut.²

Dalam kasus pembatalan perdamaian yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 177 K/PdtSus-Pailit/2021 dengan duduk perkara yaitu PT. Bank Maybank Indonesia selaku kreditur melawan PT. Mopoli Raya selaku debitur. Kreditur mengajukan PKPU terhadap debitur karena kreditur ingin kepastian pembayaran utang melalui ketetapan pengadilan. Setelah perjanjian perdamaian mendapatkan pengesahan dari pengadilan berdasarkan Nomor Putusan 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 Pengadilan Niaga Medan, maka perjanjian perdamaian pun dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Berdasarkan perdamaian yang sudah dihomologasi, kreditur dapat memberikan fakta bahwa perdamaian tersebut tidak dapat diterima. Hal inilah yang menjadi sebab kreditur merasa perlu untuk melakukan pengajuan kasasi pembatalan perdamaian.

Permasalahan yang ingin penulis angkat disini adalah terkait persyaratan pengesahan perdamaian yang mana merupakan bagian penting didalam proses PKPU. Pada putusan Nomor 177 K/PdtSus-

¹ Amrizal, 1999. *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek*. Djambatan. Jakarta, hlm. 1.

² Fuady, M. 2014. *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 105.

Pailit/2021 yang mana membatalkan perjanjian perdamaian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Medan ini disebabkan rencana perdamaian belum mencukupi persyaratan sebagaimana ditentukan pada pasal 281 ayat 1 huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga seharusnya majelis hakim menolak untuk mengesahkan perdamaian. Kekhilafan hakim dalam memutus pengesahan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, baik itu dari pertimbangan putusan Pengadilan Niaga Medan yang mengesahkan maupun dasar pertimbangan hakim pada Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi. Penelitian yang dilakukan penulis lebih kearah disparitas hakim dalam memutus perkara pembatalan perjanjian perdamaian dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan perjanjian perdamaian, serta akibat dari hukum yang dapat para debitur atau kreditur alami setelah terjadinya pembatalan perjanjian perdamaian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara hukum terhadap pembatalan perjanjian perdamaian antara PT. Mopoli Raya dan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk., dalam perkara Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dan menganalisis secara hukum akibat dari putusan kasasi Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

METODE

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang akan difokuskan terhadap penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif.³ Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan yakni dengan mempelajari dan menelaah aturan-aturan terkait kepailitan dan PKPU yang telah berlaku di Indonesia. Objek penelitian yang dikaji yaitu pembatalan perdamaian dalam PKPU pada kasus PT. Mopoli Raya menggunakan kaidah-kaidah hukum dan teori hukum sebagai landasan analisis. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Peneliti dalam menganalisis data akan menggunakan metode kualitatif. Diharapkan melalui metode ini peneliti dapat menjawab permasalahan melalui fakta yang berasal dari data dibantu dengan teori dan kaidah hukum untuk menganalisis data tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Disparitas Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 Pengadilan Niaga Medan dan Putusan Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Mahkamah Agung

Dalam kasus pengesahan perdamaian yang diputus oleh Pengadilan Niaga Medan dengan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 Pengadilan Niaga Medan duduk perkaranya adalah PT. Mopoli Raya (debitur) melawan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. (kreditur) dengan sifat tagihan separatis bersama dengan kreditur lainnya yaitu PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Awal mulanya kreditur mengajukan permohonan PKPU terhadap debitur karena debitur dianggap telah gagal dalam membayar tagihan-tagihannya kepada kreditur. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU dari kreditur berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 Pengadilan Niaga Medan, tertanggal 27 Juli 2020. Berdasarkan putusan tersebut, debitur mengajukan rencana perdamaian dengan para krediturnya pada tanggal 21 September 2020, yang mana tercapainya sebuah perdamaian antara PT. Mopoli Raya dengan para krediturnya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan serta tujuan dan

³ Ibrahim, J. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Edisi Revisi. Malang, hlm. 295

arwah PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu untuk mencapai suatu perdamaian agar debitur dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada kreditor. Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menolak pengesahan perdamaian dan oleh karena itu Rencana Perdamaian tersebut telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan mengenai pengesahan Perjanjian Perdamaian tersebut disertai alasan-alasannya pada saat sidang.

Dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, sesuai Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 September 2020 mengikat semua Kreditor PT. Mopoli Raya.

Atas Perdamaian yang telah dihomologasi tersebut, kreditor merasa dirugikan karena menurut kreditor Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan atau melanggar Pasal 281 ayat (1) huruf b juncto Pasal 289 Undang Undang Kepailitan dan PKPU yaitu persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor merupakan syarat perdamaian bisa diterima. Disini PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk selaku Kreditor Separatis tidak menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh PT. Mopoli Raya akan tetapi Pengadilan Niaga Medan mengesahkan perdamaian tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan untuk mengajukan kasasi pembatalan perdamaian terhadap perjanjian perdamaian yang telah di homologasi.

Setelah Mahkamah Agung meneliti secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dianggap telah salah menerapkan hukum. Karena persetujuan atas rencana perdamaian tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga putusan *Judex Facti* yang mengesahkan perdamaian harus dibatalkan. Kemudian terhadap kasasi tersebut Mahkamah Agung memberikan putusan Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi di Pengadilan Niaga Medan.

Dari kedua putusan yang diteliti, terdapat disparitas hakim dalam menimbang dan memutus perkara. Hal ini bisa dilihat dari Putusan Pengadilan Niaga Medan yang mana mengesahkan perjanjian perdamaian karena debitur dianggap mampu untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian. Sedangkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan putusan pembatalan perjanjian perdamaian karena pengesahan perjanjian tersebut dianggap melanggar persyaratan yang pada akhirnya membuat debitur pailit.

Putusan hakim Pengadilan Niaga Medan yang mengesahkan perjanjian perdamaian adalah tepat, karena jika dilihat pada ketentuan Pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu terhadap kreditor terhadap kreditor separatis yang tidak menyetujui perjanjian perdamaian nantinya diberikan ganti rugi sebesar ketentuan yang berlaku. Dengan pasal tersebut menurut peneliti akan menghasilkan keadilan prosedural dan substansial bagi para pihak.

Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu harta Debitur termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, tidak jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian dan/atau imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus telah dibayar atau diberikan jaminan

untuk pembayarannya. Sehingga sudah sepatutnya hakim mengesahkan perjanjian perdamaian.

Adanya pandangan hakim yang berbeda tercermin dalam amar putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang mana membatalkan pengesahan perdamaian dengan dasar pertimbangan 281 ayat (1) huruf b Undang-undang Kepailitan dan PKPU yaitu persetujuan lebih dari setengah kreditur. Gugatan kreditur yang dijamin dengan jaminan fidusia, gadai, hak agunan serta hipotek, ataupun hak tanggungan atas kebendaan lain yang telah ada mewakili dua pertiga bagian dari seluruh tagihan kreditur. Menurut peneliti pasal tersebut kurang tepat jika digunakan sebagai dasar untuk memutus pembatalan pengesahan perdamaian karena pada pasal 281 ayat 2 Undang-undang Kepailitan dan PKPU telah disebutkan kreditur sebagaimana dimaksud terhadap kreditur separatis yang tidak menyetujui perjanjian perdamaian nantinya diberikan ganti rugi sebesar ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu seharusnya pengadilan menolak permohonan kasasi oleh kreditur.

Hakim dalam memutus perkara selain mempertimbangkan unsur yuridis, juga harus memperhatikan unsur filosofis agar tidak mencederai perlindungan hukum substansial para pihak yang terlibat. Menurut peneliti pada putusan kasasi, hakim lebih mengutamakan kepastian hukum yang tentunya merugikan debitur. Walaupun debitur telah menyerahkan bukti-bukti bahwa perdamaian layak untuk dilanjutkan, namun Hakim tetap memberikan putusan pembatalan perjanjian perdamaian. Karena hal ini menurut peneliti putusan tersebut kurang memperhatikan unsur filosofis yaitu keadilan yang tidak didapatkan oleh pihak debitur.

Akibat Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Dalam putusan nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, majelis hakim pada Mahkamah Agung memberikan putusan pembatalan perjanjian perdamaian PT. Mopoli Raya dengan para krediturnya. Terhadap pembatalan perdamaian tersebut, pihak debitur yaitu PT. Mopoli Raya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Dalam suatu putusan pembatalan perdamaian harus memuat pernyataan debitur pailit, pengangkatan hakim pengawas dan pengangkatan kembali panitia kreditur, apabila dalam kepailitan sebelumnya telah dibentuk komite yang dimaksud.⁴ Selain itu, akibat hukum lainnya terhadap penjatuhan putusan pembatalan perdamaian terhadap PT. Mopoli Raya, membuat harta debitur pailit berada dalam keadaan insolvensi. Hal ini selaras dengan peraturan pada pasal 292 UU Nomor 37 tahun 2004, dinyatakan jika suatu putusan pernyataan pailit dijatuhkan atas penolakan suatu perdamaian maka akan mengakibatkan debitur PKPU tidak dapat mengajukan perdamaian lagi dan karena itu harta pailit debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi. Harta pailit sudah dapat dilakukan oleh kurator harta pailit yang dinyatakan insolven.

Berdasarkan Pasal 261 juncto Pasal 15 UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kurator yang diangkat oleh pengadilan niaga karena putusan pailit memiliki wewenang untuk melaksanakan pemberesan harta pailit debitur, termasuk pada tahapan verifikasi daftar utang debitur. Terhadap harta pailit debitur yang telah dilelang, hasil dari lelang itu akan dibagikan kepada para kreditur secara proposional sesuai dengan haknya yang telah tercantum pada daftar piutang. Kurator yang dimaksudkan disini bisa berasal dari kurator Balai Harta Peninggalan, bisa juga kurator lain yang pada umumnya disebut sebagai kurator swasta. Berdasarkan suatu putusan pailit, hakim pengawas akan memberikan tugas kepada pengurus harta pailit sehingga dapat melaksanakan pemberesan harta melalui wewenang yang diberikan.

⁴ Sjahdeini, S.R. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta, hlm.418.

Pemberesan harta yang dimaksud yakni penjualan aset harta pailit (*distractio bonorum*) melalui lelang ataupun dibawah tangan yang telah dikumpulkan serta didaftarkan sebagai harta pailit debitur oleh kurator, dengan tujuan mendapatkan uang tunai agar bisa membayar utang-utang pailit yang telah dicocokkan serta ditentukan statusnya pada rapat verifikasi utang yang telah dilaksanakan kurator dan hakim pengawas, harta tersebut juga digunakan untuk membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Ketika harta pailit debitur menjadi insolven, kurator dapat melaksanakan kewajibannya yaitu pemberesan harta pailit.

Pada UU Kepailitan dan PKPU pasal 184 dijelaskan bahwa kurator bisa memulai melakukan pemberesan harta pailit melalui penjualan seluruh aset harta pailit. Seluruh harta tersebut akan dilakukan penjual melalui lelang dimuka umum, akan tetapi jika penjualan aset secara lelang tersebut tidak berhasil terjual, berdasarkan persetujuan hakim pengawas penjualan aset juga bisa dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia yang biasa disebut sebagai penjualan dibawah tangan.⁵ Terhadap penjualan aset harta debitur pailit, dengan menggunakan jasa KLN (Kantor Lelang Negara) dianggap memiliki resiko yang minimum karena dilakukan secara umum, apalagi jika aset harta pailit itu mempunyai skala yang besar seperti melibatkan banyak buruh dan kreditur. Beberapa alasan mengapa penjualan aset harta pailit secara umum adalah alternatif yang lebih baik adalah sebagai berikut:⁶

- a. Objektif, yaitu lelang yang dilaksanakan secara terbuka, tanpa mengutamakan kepentingan antara peserta yang mengikuti lelang, persamaan hak dan kewajiban terhadap pihak yang terlibat baik itu orang yang ingin mengikuti lelang maupun pihak penyelenggara merupakan bentuk pelelangan yang objektif;
- b. Kompetitif, yaitu membuat prosedur lelang melalui kebebasan peserta dalam memberikan penawaran agar menjamin tercapainya nominal yang normal serta cocok terhadap yang diinginkan penjual;
- c. *Built in control*, yaitu lelang akan diumumkan terlebih dahulu serta pelaksanaannya di depan umum. Sejak pengumuman itu, peserta lelang yang keberatan dapat mengajukan gugatan. Melalui prosedur ini dapat menghindari penyimpangan yang merugikan pihak yang terlibat;
- d. Authentik, artinya lelang yang diselenggarakan berasal dari orang yang berwenang sehingga menghasilkan akta yang otentik. Dengan risalah lelang, pembeli dapat mempunyai kekuatan hukum untuk mempertahankan haknya dari hasil lelang tersebut, kemudian untuk penjual dapat digunakan sebagai bukti telah terlaksananya penjualan yang telah sesuai prosedur.

Demikianlah keuntungan-keuntungan yuridis yang menjadi manfaat penjualan secara lelang. Ada kepastian hukum yang jelas dari penjualan secara umum. Kepastian hukum tersebut terkandung dalam ketentuan-ketentuan pelaksanaan lelang sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Setelah kurator telah selesai melaksanakan penjualan harta pailit debitur, hakim pengawas akan memberikan curator tugas yaitu melaksanakan pembayaran terhadap kreditur dari hasil penjualan harta tersebut. Untuk itu, kurator harus menyusun daftar pembagian yang akan diserahkan kepada hakim pengawas untuk ditetapkan. Daftar pembagian menjadi pedoman kurator untuk melaksanakan pembayaran kepada kreditur-kreditur. Daftar pembagian seakan-akan menjadi buku kas kurator. Jika daftar pembagian yang diajukan telah mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas yang

⁵ Asikin, Z. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 93.

⁶ Bustoni, A. 2014. Proses Lelang dalam Kepailitan. *Solusi*, Vol. 4, No. 3, hlm. 491-498.

berwenang, daftar tersebut harus diumumkan agar memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Jika selama jangka waktu pengumuman tidak ada diajukan keberatan atas daftar pembagian tersebut, maka daftar pembagian telah memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, kurator dapat mulai melakukan pembayaran utang dengan mempedomani daftar pembagian.

Pada kasus ini, putusan pailit dijatuhkan karena perdamaian dibatalkan. Dalam hal ini, untuk daftar pembagian pembayaran terdapat pengaturannya pada Pasal 176 UU Kepailitan dan PKPU yakni terdapat dua kemungkinan dalam pembagian harta pailit. Kemungkinan yang pertama adalah jika kreditur lama ataupun kreditur baru belum mendapatkan pembayaran, maka hasil penguangan harta pailit akan dibagi secara pro rata. Kemungkinan yang kedua adalah telah dilakukannya pembayaran tagihan sebagian kepada kreditur lama, maka pembayaran harta pailit akan dibayarkan berdasarkan kesepakatan yang ada pada perjanjian perdamaian.

Ketentuan utama dalam perjanjian perdamaian harus dilakukan terlebih dulu, jika ada saldo yang tersisa, maka sisa penjualan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh kreditur baik kepada kreditur yang telah mendapatkan pembayaran tagihan sesuai dengan perjanjian perdamaian tetapi belum lunas, ataupun pada para kreditur yang belum memperoleh pembayaran dikarenakan jadwal pembayarannya yang belum sampai waktunya.⁷ Pembukaan kembali kepailitan sendiri tidak berlaku surut terhadap para kreditur, maksud dari tidak berlaku surut adalah terhadap para kreditur yang piutangnya telah dibayar penuh sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian perdamaian juga dapat berpartisipasi dalam pembagian saldo yang tersisa.

UU Kepailitan dan PKPU tidak ada mengatur secara khusus tentang prioritas pembayaran utang, meskipun pada prinsipnya pembayaran utang melalui prosedur kepailitan harus dilakukan dengan menentukan prioritas kreditur yang mana kedudukannya lebih tinggi akan mendapat pembagian pembayaran lebih dahulu dari kreditur lainnya yang memiliki kedudukan yang lebih rendah. Terhadap kreditur yang memiliki kedudukan prioritas yang sama maka akan memperoleh pembayaran dengan asas *pari passu pro rata*. Prinsip pembayaran *pari passu pro rata* merupakan implementasi dari pasal 1132 KUH Perdata, yaitu kebendaan akan menjadi jaminan bersama bagi seluruh pihak yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda tersebut akan dibagi menurut keseimbangannya yaitu berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditur itu ada alasan yang sah untuk didahulukan dari yang lain. Istilah *pari passu* bermakna kedudukan kreditur sama tanpa ada yang didahulukan pembayarannya, sedangkan *pro rata* disini memiliki makna proporsional, yang dihitung dari besar kecilnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap terhadap seluruh harta kekayaan debitur.⁸

Dalam perkara kepailitan PT. Mopoli Raya ini, hasil penjualan aset-aset PT. Mopoli Raya akan dibagikan kepada pemilik tagihan separatis terlebih dahulu, karena kreditur separatis harus mendapatkan pelunasan pembayaran piutang terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur preferen. Kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan (*preferred creditor*).⁹ Kemudian terhadap kreditur konkuren akan mendapatkan pembayaran setelah seluruh piutang hak istimewa khusus dan umum, yaitu imbalan jasa kurator serta biaya perkara kepailitan.

Setelah semua piutang para kreditur telah menerima pembagian dari tagihan pembayarannya,

⁷ Ishak. 2016. Perdamaian Antara Debitur dan Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, hlm. 137-157.

⁸ Muljadi K, dan G. Widjaja. 2005. *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. 2005. Penerbit Prenada Media. Jakarta

⁹ Sjahdeini, S.R. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Prenadamedia Group. Jakarta, hlm. 16

berdasarkan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka berakhirilah kepailitan debitur yaitu PT. Mopoli Raya. Setelah itu kurator mempunyai tugas yaitu membuat laporan terkait pertanggung jawabannya yang akan dikirimkan kepada debitur pailit serta kepada hakim pengawas. Laporan pertanggung jawaban tersebut akan menjadi dasar hakim pengawas untuk menetapkan bahwa kepailitan yang berlangsung telah berakhir. Berita kepailitan berakhir tersebut akan diumumkan dalam Perum Percetakan Negara serta diumumkan juga minimal pada 2 (dua) surat kabar.

Adapun akibat hukum lainnya yang timbul karena pembatalan perjanjian perdamaian terhadap debitur. Debitur pailit akan kehilangan perdata untuk mengurus harta kekayaan yang termasuk kedalam harta pailit. Hal ini mempunyai konsekuensi terhadap seluruh perikatan perdata yang terjadi antar debitur yaitu PT. Mopoli Raya dengan pihak lain yang terjadi setelah pernyataan putusan pailit tidak akan mendapat pembayaran dari harta pailit kecuali jika perikatan perdata tersebut memungkinkan debitur mendapat untung terhadap harta pailitnya. Kemudian terhadap putusan pailit yang dikarenakan pembatalan pengesahan perdamaian debitur tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pengajuan upaya hukum terhadap putusan yang diberikan. Undang-undang Kepailitan dan PKPU sendiri menganut prinsip perdamaian tunggal, maksudnya adalah ketika suatu rencana perdamaian ditolak pengesahannya atau dibatalkan pengesahannya, maka debitur tidak bisa mengajukan proposal perdamaian untuk yang kedua kalinya.¹⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu ketika direktur ataupun komisaris menjadi penyebab perseroan terbatas itu pailit, maka direktur ataupun komisaris yang bersangkutan tidak bisa menjabat sebagai direktur ataupun komisaris pada perusahaan lainnya lagi karena sudah pernah dinyatakan pailit pada perseroan terbatasnya yang dahulu, hal ini dapat terkecuali jika perkara tersebut sudah lewat lima tahun sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah.¹¹

Kemudian akibat hukum lainnya yang timbul karena pembatalan perjanjian perdamaian terhadap kreditur berdasarkan pasal 176 Undang-undang Kepailitan dan PKPU yaitu mendapat pembayaran sesuai tagihannya.¹² Akibat hukum juga timbul terhadap kurator ketika adanya putusan pembatalan perjanjian perdamaian dalam proses PKPU. Imbalan terhadap jasa pengurus akan diberikan ketika kepada pengurus setelah ia menjalankan kewajibannya yaitu membereskan harta pailit. Ketika pembatalan perdamaian PKPU terjadi, pengurus akan diangkat kembali untuk menangani kepailitan yang dibuka kembali menjadi seorang kurator.¹³

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari kedua putusan yang diteliti, terdapat disparitas hakim dalam menimbang serta memutuskan perkara. Hal ini bisa dilihat dari Putusan Pengadilan pertama yang mana mengesahkan perjanjian

¹⁰ Rahmadiyahanti, R.A. 2015. Perdamaian Antara Debitur dan Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, hlm. 251-273

¹¹ Ulina, K.M., H. Susetyo, dan H. Saptono 2012. Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU Terhadap Debitur. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 1, No. 4, hlm. 5

¹² Harsono, I dan P. Prananingtyas. 2019. Analisis Terhadap Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer. *Notarius*, Vol. 12, No. 2, hlm. 1067-1088.

¹³ Dayanti, A., Sunarmi, dan T. Murti. 2018. Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus. *Transparency*, Vol. 2, No. 1.

perdamaian karena debitur dianggap mampu untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian. Sedangkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan putusan pembatalan perjanjian perdamaian karena pengesahan perjanjian tersebut dianggap melanggar persyaratan yang pada akhirnya membuat debitur pailit. Terdapatnya disparitas tersebut merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan hakim sebagai pemberi keputusan, diberikan kebebasan dalam mengartikan peraturan untuk menemukan hukum pada perkara yang dihadapinya.

2. Terhadap putusan pembatalan perjanjian perdamaian menimbulkan akibat debitur pailit dengan segala hukumnya. Akibat lainnya yaitu debitur tidak bisa melakukan upaya hukum lain karena Undang-undang Kepailitan dan PKPU terdapat batasan terhadap debitur dalam pengajuan perdamaian yaitu hanya dapat diajukan satu kali, oleh karena perdamaian dibatalkan membuat harta pailit langsung berstatus insolvensi. Pemberesan harta pailit sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan, langkah pertama yang harus dilakukan kurator ialah verifikasi piutang kreditur, langkah kedua yaitu menjual aset harta pailit, langkah ketiga yaitu yang terakhir adalah pembagian pembayaran sesuai dengan daftar pembagian piutang yang telah ditetapkan.

Saran

1. Hakim yang memeriksa perkara PKPU seharusnya mempertimbangkan prinsip kelangsungan usaha sehingga putusan pailit menjadi pilihan terakhir jika memang debitur tidak sanggup untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian. Hakim sebaiknya juga tidak terpaku pada peraturan perundang-undangan mengingat pada perkara ini kasusnya mengenai pembuktian sederhana. Pembatalan perdamaian seharusnya dikabulkan hanya bila sudah tidak ada cara lain untuk menjamin kepastian isi perdamaian dilaksanakan.
2. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU belum menentukan jangka waktu terhadap pengurus harta pailit dalam memenuhi tugasnya yaitu pemberesan harta pailit. Hal ini menyebabkan proses waktu pemberesan harta pailit menjadi tidak menentu. Oleh karena itu menurut peneliti hakim pengawas disini dapat melakukan tindakan untuk menghindari terjadinya proses pemberesan harta paili yang berlarut-larut dengan haknya yaitu melaksanakan rapat kreditur untuk mengatur cara pemberesan harta pailit yang akan dilaksanakan.

BIBLIOGRAFI

- Amrizal, 1999. *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek*. Djambatan. Jakarta.
- Asikin, Z. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bustoni, A. 2014. Proses Lelang dalam Kepailitan. *Solusi*, Vol. 4, No. 3, hlm. 491-498.
- Dayanti, A., Sunarmi, dan T. Murti. 2018. Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus. *Transparency*, Vol. 2, No. 1.
- Fuady, M. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Harsono, I dan P. Prananingtyas. 2019. Analisis Terhadap Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer. *Notarius*, Vol. 12, No. 2, hlm. 1067-1088.
- Ishak. 2016. Perdamaian Antara Debitur dan Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, hlm. 137-157.
- Rahmadiyah, R.A. 2015. Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Notarius*, Vol. 8, No. 2, hlm. 252-273.

- Ibrahim, J. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Bayumedia Publishing. Malang.
- Muljadi, K. dan G. Widjaja. 2005. *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. Penerbit Prenada Media. Jakarta.
- Sjahdeini, S.R. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
- Sjahdeini, S.R. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Ulina, K.M., H. Susetyo, dan H. Saptono. 2012. Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU Terhadap Debitur (Kajian Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 28/Pkpu/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst.). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 1, No. 4, Hlm 1-5.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang